



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : B/2695/KU.02/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 5 (lima) Halaman
Perihal : Pengaturan Lebih Lanjut tentang
Jaminan Pembayaran Akhir Tahun

17 November 2022

Yth
Para Kepala Biro/Kepala
Pusat/Inspektur/ Pejabat Pembuat
Komitmen Satker Setjen DPR RI
Jakarta

Merujuk pada Surat Edaran nomor B/2512/KU.02/10/2022, tanggal 13 Oktober 2022, tentang Langkah-langkah Menghadapi Pelaksanaan Anggaran pada Akhir Tahun Anggaran 2022, ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian, antara lain:

1. SPM-LS kontraktual yang pembuatan BAST/BAPP termasuk BAPP pembayaran per termin mulai tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 harus sudah diterima Biro Keuangan paling lambat tanggal 21 Desember 2022 pada jam kerja, diajukan sebesar:
 - a) Sisa pekerjaan yang belum diselesaikan; atau
 - b) Perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2022;
2. Pengaturan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada angka 1, pada saat pengajuan SPM-LS Kontraktual ke KPPN wajib dilampiri:
 - a) Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dengan masa berlaku paling singkat sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pembayaran yang belum ada prestasinya, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan tersebut, (Format Terlampir);
 - b) Asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan (bermeterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, (Format Terlampir);
 - c) Surat pernyataan dari PPK mengenai keabsahan jaminan dengan pernyataan bahwa apabila jaminan tersebut palsu dan /atau asli tapi palsu dan /atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PPK (Format Terlampir);
 - d) Surat perjanjian Pembayaran antara PPK dengan penyedia barang jasa/jasa yang diketahui oleh KPA (Format Terlampir);

- e) Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2022. (Format Terlampir);
3. Bank penerbit Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, yang telah menjalin kerjasama dengan Ditjen Perbendaharaan dalam rangka interkoneksi sistem meliputi Bank Mandiri, BRI, dan BNI yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN Jakarta VII;
 4. Untuk Bank Penerbit Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran selain 3 (tiga) Bank tersebut diatas selain persyaratan pada nomor 2 (dua) PPK meminta kepada Bank Penerbit harus menyampaikan surat pemberitahuan penerbitan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran secara tertulis dan melalui sarana tercepat kepada KPPN mitra satker berkenaan, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penerbitan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran;
 5. Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran di terbitkan paling cepat bulan Desember 2022.
 6. Dalam hal nilai kontrak dan atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau dibawah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk pekerjaan yang BAST/BAPP-nya dibuat tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran digantikan dengan SPTJM;
 7. Untuk seluruh tagihan yang diperkirakan tidak dapat diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 agar dilaporkan ke Biro Keuangan paling lambat tanggal 29 Desember 2022.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BIRO KEUANGAN



Rahmad Budiaji, S.IP., M.Si.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal DPR RI;
 2. Kepala Badan Keahlian DPR RI;
 3. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI;
 4. Plt. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI;
 5. Inspektur Utama Setjen DPR RI.
-

1. Format Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran

JAMINAN BANK

Nomor :(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2)
Jabatan :(3)

Bertindak untuk dan atas nama:

Bank :(4)
Berkedudukan di :(5)
Alamat :(6)

Yang selanjutnya disebut "PENJAMIN",

Dengan ini menyatakan akan membayar sejumlah uang dengan merujuk Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana PENJAMIN melepaskan hak utamanya yang terdapat dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kepada:

Nama :(7)
Berkedudukan di :(8)
Alamat :(9)

Yang selanjutnya disebut "PEMEGANG JAMINAN",

setinggi-tingginya sebesar Rp.....(10) (.....(11) Rupiah), atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan/klaim yang ditetapkan dalam Jaminan Bank ini apabila:

Nama :(12)
Berkedudukan di :(13)
Alamat :(14)

Yang selanjutnya disebut "YANG DIJAMIN",

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Jaminan Bank ini, dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya oleh PEMEGANG JAMINAN atas pelaksanaan pekerjaan(15) sesuai dengan kontrak nomor:(16) tanggal(17) atau pernyataan tertulis dari yang diberikan kuasa (dalam hal ini Kepala KPPN.....(20)), bahwa BAPP/BAST tidak diberikan oleh PEMEGANG JAMINAN sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah kontrak berakhir.

Jaminan Bank ini berlaku terhitung mulai tanggal(18) sampai dengan tanggal (19)

Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan yang dilakukan oleh YANG DIJAMIN atau PEMEGANG JAMINAN tidak menyampaikan BAPP/BAST kepada KPPN, dengan menyerahkan asli warkat Jaminan Bank.

Kepala KPPN(20) berdasarkan surat kuasa PEMEGANG JAMINAN mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada PENJAMIN selambat-lambatnya telah diterima oleh PENJAMIN 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Jaminan Bank atau paling lambat tanggal.....(21) Apabila tuntutan/klaim dilakukan oleh Kepala KPPN maka surat kuasa harus diserahkan kepada PENJAMIN pada saat dilakukannya tuntutan/klaim.

Apabila dalam sampai batas habisnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN atau yang diberi kuasa tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka jaminan bank ini tidak mengikat lagi terhadap PENJAMIN.

Untuk keperluan pemberian Jaminan Bank ini beserta akibat yang timbul daripadanya, Bank memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*)(22).

Mengetahui, (23),(24)
Pejabat Pembuat Komitmen(25)
.....(26)

.....(27)(28)
.....(29)(30)

2. Format Surat Kuasa Pencairan Jaminan

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SURAT KUASA

Nomor :(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :(2)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen(3)
Berdasarkan SK(4) tanggal(5) Nomor(6)
memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.....(7)
- II. Nama :(8)
NIP :(9)

untuk mencairkan Jaminan Bank :

1. Bank :(10)
2. Tanggal Jaminan Bank :(11)
3. Nomor Jaminan Bank :(12)
4. Senilai : Rp.....(13) *(dengan huruf)*
5. Untuk Pekerjaan :(14)
6. Sesuai dengan kontrak : Nomor..... (15) tanggal.....(16)

dalam hal:

1. pihak YANG DIJAMIN dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan oleh PEMEGANG JAMINAN; atau
2. PEMEGANG JAMINAN PEMBAYARAN AKHIR TAHUN ANGGARAN tidak menyampaikan BAPP/BAST kepada KPPN, sebagaimana dimaksud dalam Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran tersebut di atas.

Demikian kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(17),..... (18)

Penerima Kuasa
Kepala KPPN..... (19)

Pemberi Kuasa
Pejabat Pembuat Komitmen,

Meterai

.....(20)
NIP.....(21)

.....(22)
NIP.....(23)

Mengetahui/menyetujui :
Pimpinan(24)

.....(25)

3. Format Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN JAMINAN BANK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank.....(4) No..... (5) tanggal(6) untuk pembayaran.....(7) sebesar Rp.....(8) (*dengan huruf*) adalah jaminan bank yang sah/benar diterbitkan oleh bank bersangkutan.
2. Apabila di kemudian hari jaminan bank tersebut tidak sah/tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan/bank tidak bersedia mencairkan, kami bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi/tidak dapat diselesaikan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(9)
Pejabat Pembuat Komitmen(10)

.....(11)

.....(12)
.....(13)

4. Format Surat Perjanjian Pembayaran

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

.....

.....

SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN

Pada hari ini,.....(1) tanggal.....(2) bertempat di.....(3) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :(4)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen..... (5)
Berdasarkan SK..... (6) Tanggal.....(7) Nomor(8)
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

II. Nama : (9)
Jabatan : (10)
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan/atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA mengajukan tagihan sebesar Rp (11) (dengan huruf) atas pembayaran pekerjaan(12), yang penyelesaiannya tanggal.....(13) sampai dengan tanggal.....(14)
2. PIHAK PERTAMA membayar tagihan PIHAK KEDUA dengan menerbitkan SPM-LS setelah menerima Jaminan Bank.....(15) tanggal(16) Nomor..... (17)
3. Terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai kontrak atau sesuai perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2022, PIHAK PERTAMA wajib membuat BAPP/BAST dan menyampaikan kepada Kepala KPPN.....(18) paling lambat 5 (lima) hari kerja (tidak termasuk hari libur/cuti bersama) sejak kontrak selesai.
4. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Kepala KPPN.....(18) sebagaimana dimaksud pada butir 3, PIHAK KEDUA menyetujui Jaminan Bank dimaksud dicairkan oleh Kepala KPPN berdasarkan Surat Kuasa Nomor(19) Tanggal(20) untuk untung Kas Negara.
5. Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA wajib membuat pernyataan wanprestasi dan menyampaikan pernyataan wanprestasi dimaksud kepada PIHAK KEDUA sebagai penagihan pertama.

6. Dalam hal sampai dengan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, PIHAK KEDUA tidak melakukan pengembalian ke Kas Negara, pengembalian kepada negara dilakukan melalui klaim jaminan oleh Kepala KPPN(18) berdasarkan Surat Kuasa Nomor(19) tanggal(20), sebagai penagihan kedua.
7. Kepala KPPN.....(18) melaksanakan klaim jaminan yang berada dalam penatausahaan dan pengawasannya kepada bank sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum barang/jasa diterima.
8. Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Pembayaran ini, tidak menunda pencairan Jaminan Bank yang dilakukan oleh Kepala KPPN.

Demikian Surat Perjanjian Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen,

(21)

..... (22)
NIP.....(23)

PIHAK KEDUA
Pimpinan/Direktur.....(24)

(25)

(.....(26).....)

Mengetahui:
Kuasa Pengguna Anggaran,

(27)

..... (28)
NIP..... (29)

5. Format Surat Pernyataan Kesanggupan

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)

Alamat :(2)

Jabatan :(3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Sanggup untuk menyelesaikan sebesar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2022*) sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerja Nomor.....(4) tanggal(5) dengan nilai kontrak sebesar:(6) (.....(7) rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal.....
2. Apabila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau PPK tidak menyampaikan BAPP/BAST paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa kontrak, maka Jaminan Bank kami yang diterbitkan oleh Bank.....(8) Nomor.....(9) Tanggal.....(10) sebesar(11) (.....(12) rupiah) dapat dicairkan oleh Kepala KPPN(13) sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan untuk disetor ke Kas Negara.
3. Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dalam rangka pengajuan pembayaran atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pada saat surat pernyataan kesanggupan ini dibuat.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(14),(15)

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen....(16)....

.....(17)

<Nama Lengkap>
NIP..... (18)

Rekanan

.....(19)

<Nama Lengkap>
.....(20)

*) coret yang tidak perlu